BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Pokdarwis dalam Pengembangan Wisata Religi Berdasarkan Peraturan Menteri

Kelompok Sadar Wisata atau yang lebih dikenal dengan Pokdarwis merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya sektor pariwisata di lingkungan sekitarnya. Pokdarwis dibentuk secara sukarela oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian terhadap objek dan daya tarik wisata di wilayah mereka, baik dari sisi pelestarian, pengelolaan, maupun pengembangannya.[69] Dalam regulasi formal, keberadaan Pokdarwis diatur melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan pengembangan Pokdarwis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan iklim pariwisata yang sehat, berkelanjutan, dan berwawasan kebangsaan. Melalui regulasi ini, pemerintah menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral pembangunan kepariwisataan yang tidak hanya pasif sebagai penerima manfaat, tetapi aktif sebagai penggerak kegiatan wisata. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang partisipatoris dan desentralistik dalam strategi pembangunan

[69] Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. V, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring)*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

pariwisata nasional, khususnya dalam konteks pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas.

Dalam konteks wisata religi, peran Pokdarwis menjadi semakin kompleks dan bernilai strategis. Wisata religi tidak hanya menawarkan pengalaman rekreatif, tetapi juga mengandung unsur spiritual, edukatif, dan kultural yang sangat kuat. Objek-objek wisata religi sering kali menyimpan nilai historis dan simbolik yang berkaitan erat dengan perjalanan keagamaan masyarakat, seperti makam ulama, masjid tua, situs peninggalan sejarah Islam, atau tempat-tempat yang dianggap keramat oleh komunitas tertentu. Pengelolaan objek-objek tersebut tentu membutuhkan sensitivitas dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, Pokdarwis tidak hanya berperan sebagai pengelola teknis, tetapi juga sebagai mediator budaya dan penjaga nilai. Tugas mereka tidak sekadar memfasilitasi kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa praktik wisata yang dilakukan tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap kesucian tempat, nilai lokal, serta norma sosial yang berlaku. Ini menjadi penting mengingat wisata religi bukan hanya berkaitan dengan keindahan fisik atau potensi ekonomi, tetapi juga dengan pemuliaan terhadap warisan spiritual umat Islam.[70]

Lebih jauh lagi, Peraturan Menteri tersebut menekankan bahwa keberadaan Pokdarwis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat pariwisata, baik secara ekonomi maupun sosial. Melalui Pokdarwis, masyarakat

[70] Zainuddin Maliki, *Pengembangan Masyarakat dan Sosiologi Terapan*, Yogyakarta: LKiS, 2004, 112–113.

didorong untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya budaya sadar wisata, termasuk di dalamnya kesadaran akan pentingnya kebersihan, keamanan, keramahan, serta keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Dalam praktiknya, Pokdarwis dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, pengembangan produk wisata, hingga pengelolaan destinasi berbasis komunitas. Dalam konteks wisata religi, kegiatan-kegiatan ini dapat disesuaikan dengan pendekatan religius dan spiritual, seperti penyediaan informasi sejarah tokoh keagamaan, penyusunan tata tertib kunjungan yang sesuai syariat, penguatan ekonomi lokal berbasis halal tourism, serta menjalin kerja sama dengan institusi keagamaan seperti pesantren dan majelis taklim setempat. Dengan demikian, Pokdarwis tidak hanya menjalankan peran administratif, melainkan juga menjadi fasilitator transformasi sosial berbasis nilai Islam.[71]

Namun, dalam kenyataannya, implementasi regulasi ini di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian Pokdarwis belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai untuk mengelola destinasi wisata secara profesional. Sementara di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas sosial budaya masyarakat setempat. Beberapa Pokdarwis bahkan hanya dijadikan sebagai formalitas administratif tanpa pembinaan yang serius dari pemerintah daerah. Padahal, untuk mengembangkan wisata religi secara bermartabat dan berdaya saing, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan akademisi. Oleh karena itu, revitalisasi peran Pokdarwis melalui pendekatan yang lebih inklusif, berbasis nilai, dan

[71] Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2008, 90.

kontekstual sangatlah mendesak. Apalagi dalam masyarakat muslim, wisata tidak boleh hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai media dakwah, pendidikan, dan pelestarian budaya spiritual. Dalam hal ini, Pokdarwis seharusnya mampu menjadi agen yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, kearifan keislaman, dan semangat pemberdayaan dalam satu sistem pengelolaan wisata yang utuh dan berorientasi pada kemaslahatan.[72]

Dapat disimpulkan bahwa Pokdarwis memegang peran kunci dalam pengembangan wisata religi jika diletakkan dalam kerangka regulasi yang implementatif dan partisipatif. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 telah menyediakan fondasi hukum dan kelembagaan, namun keberhasilannya sangat tergantung pada sejauh mana Pokdarwis diberdayakan secara nyata. Dalam konteks wisata religi, peran Pokdarwis bahkan menyentuh aspek-aspek yang lebih dalam: mulai dari pelestarian nilai, pembangunan kesadaran keagamaan, hingga penciptaan ruang wisata yang tidak hanya indah dan produktif, tetapi juga suci dan penuh makna. Oleh karena itu, pemaknaan kembali dan penguatan posisi Pokdarwis merupakan langkah penting dalam membangun pariwisata Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara spiritual dan sosial.

Lebih jauh, keterlibatan Pokdarwis dalam pengembangan wisata religi bukan hanya bersifat simbolis atau administratif semata, melainkan mencerminkan sebuah gerakan sosial-budaya berbasis komunitas yang berakar pada kesadaran

[72] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 2007, 414–416.

dan identitas lokal. Hal ini selaras dengan semangat yang diusung dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 Tahun 2008, yang mendorong tumbuhnya nilai-nilai sadar wisata melalui penguatan sikap sapta pesona: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Dalam konteks wisata religi, nilai-nilai ini mendapatkan dimensi tambahan berupa penghayatan spiritualitas dan penghormatan terhadap situs-situs keagamaan yang dijadikan destinasi wisata. Misalnya, nilai "ramah" dalam sapta pesona dalam wisata religi tidak hanya berupa keramahan sosial, tetapi juga sikap tasamuh (toleransi), ikram (memuliakan tamu), dan adab terhadap tempat-tempat suci—nilai-nilai yang memiliki akar kuat dalam ajaran Islam.[73]

Pokdarwis yang aktif dan berorientasi nilai dapat menjadi penyambung antara pemerintah, masyarakat lokal, dan wisatawan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan edukatif. Dalam banyak kasus, wisata religi sering kali menjadi arena di mana terjadi benturan antara modernisasi pariwisata dengan nilai-nilai sakralitas. Contoh yang kerap muncul adalah ketika suatu tempat ziarah yang semula dikelola secara tradisional kemudian mengalami komersialisasi berlebihan, yang menggeser nilai-nilai spiritual menjadi sekadar komoditas. Di sinilah peran strategis Pokdarwis untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian spiritualitas sangat dibutuhkan. Dengan pendekatan berbasis kultural dan religius, Pokdarwis dapat menjadi benteng terhadap

[73] Jauhar Fuad, *Politik Islam: Konsep Siyasah Syar'iyyah dalam Konteks Negara Modern*, Bandung: Citapustaka Media, 2012, 77.

penetrasi budaya konsumtif dan mendorong model wisata yang tetap menghormati nilai-nilai luhur Islam dan budaya lokal.[74]

Secara struktural, Pokdarwis memiliki peluang besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan wisata berbasis nilai. Dalam banyak daerah, keberadaan Pokdarwis justru lebih efektif dalam menjangkau komunitas akar rumput dibandingkan aparat birokrasi formal. Hal ini karena Pokdarwis merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri, memahami konteks lokal, memiliki legitimasi sosial, dan dekat dengan kultur setempat. Oleh sebab itu, strategi penguatan Pokdarwis harus diarahkan pada tiga aspek utama: peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan berbasis nilai dan kompetensi, serta fasilitasi jaringan kemitraan antar-sektor (pemerintah, swasta, pesantren, dan komunitas religius). Ketika Pokdarwis difasilitasi secara sistematis dan memiliki pemahaman yang utuh tentang regulasi serta nilai spiritual Islam, maka mereka akan mampu membangun model pengelolaan wisata religi yang bukan hanya berdaya saing, tetapi juga berdaya nilai.[75]

Selain itu, dari sisi implementasi regulasi, penting untuk mencermati bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tersebut meskipun sudah memberikan kerangka kerja Pokdarwis, masih membutuhkan instrumen turunan dan penguatan hukum di tingkat daerah agar pelaksanaannya tidak berhenti pada tataran normatif. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengadopsi semangat regulasi ini melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan

[74] Hasanuddin Wahid, "Sapta Pesona sebagai Nilai Strategis Pariwisata dalam Perspektif Kultural dan Keislaman," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2018): 133–147.

[75] Muhammad Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, 193.

Kepala Daerah yang mengatur secara lebih teknis pembinaan dan pengawasan Pokdarwis. Tanpa dukungan konkret dari sisi regulasi daerah, Pokdarwis rentan kehilangan daya dorong struktural dan bisa beroperasi tanpa arah atau dukungan berkelanjutan. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi nasional dan lokal menjadi syarat mutlak agar Pokdarwis tidak hanya menjadi nomenklatur program, tetapi institusi sosial yang benar-benar berfungsi dan produktif.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, maka jelas bahwa peran Pokdarwis dalam pengembangan wisata religi sangat ditentukan oleh sejauh mana regulasi pemerintah dapat diinternalisasi menjadi gerakan komunitas yang sadar nilai dan berorientasi kemaslahatan. Pokdarwis bukan sekadar pelaksana teknis dari program wisata, melainkan aktor nilai dan penjaga keseimbangan antara dunia pariwisata modern dengan ruh keislaman yang membentuk jati diri bangsa. Melalui pembinaan yang terstruktur, pemahaman yang mendalam terhadap aspek spiritual, serta sinergi regulasi dan partisipasi, Pokdarwis dapat menjadi ujung tombak transformasi pariwisata Indonesia menuju arah yang tidak hanya berorientasi pada profit ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan identitas Islam dalam ruang publik.

B. Relevansi Pokdarwis dalam Konstruksi Siyasah Syar'iyyah: Antara Pelestarian dan Partisipasi Masyarakat

Siyasah Syar'iyyah dalam khazanah pemikiran Islam merujuk pada tata kelola urusan publik yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keteraturan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks kontemporer, siyasah tidak lagi hanya terbatas pada struktur politik negara, tetapi

juga mencakup dimensi sosial-budaya, termasuk pengelolaan sumber daya lokal seperti sektor pariwisata. Di sinilah pentingnya melihat Pokdarwis sebagai bagian dari manifestasi nilai-nilai siyasah syar'iyyah, sebab peran mereka tidak hanya administratif dan fungsional, melainkan juga menyangkut dimensi kemasyarakatan, partisipasi publik, dan pelestarian nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip Islam.

Salah satu prinsip fundamental dalam siyasah syar'iyyah adalah maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum), yaitu segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat luas. Pokdarwis, sebagai representasi komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata, secara potensial merupakan agen maslahah tersebut. Dengan mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata, Pokdarwis memungkinkan terjadinya distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, peningkatan kapasitas sosial, serta penguatan identitas dan solidaritas kultural berbasis agama. Ketika suatu kelompok masyarakat terlibat secara aktif dalam menjaga, merawat, dan mengembangkan potensi wisata, termasuk wisata religi, maka hal ini mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah), *wilayah al-'ammah* (tanggung jawab kolektif), serta *khilafah* (pengelolaan amanah) sebagaimana disebut dalam literatur siyasah Islam klasik.

Dalam konteks wisata religi, keterlibatan Pokdarwis menjadi sangat strategis karena destinasi wisata jenis ini bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan juga ruang spiritual dan kultural yang memerlukan sensitivitas etika. Banyak situs wisata religi yang merupakan warisan para wali, ulama, atau tokoh spiritual masa lalu, yang keberadaannya sarat dengan nilai-nilai akhlak, sejarah

Islam, dan semangat dakwah. Dalam logika siyasah syar'iyyah, pengelolaan situs-situs semacam ini harus menjunjung tinggi *hifzh al-din* (penjagaan agama), *hifzh al-'ird* (penjagaan martabat dan kehormatan), serta *hifzh al-'aql* (penjagaan akal melalui edukasi sejarah dan nilai). Pokdarwis yang mampu mengelola situs wisata dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini sesungguhnya sedang menjalankan fungsi politik Islam secara substantif, walau tidak berada dalam struktur pemerintahan formal.

Namun demikian, realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengelolaan wisata religi kerap kali hanya didominasi oleh kepentingan ekonomi semata. Banyak destinasi wisata yang dikomersialisasikan tanpa disertai penguatan nilai dan edukasi religius. Dalam banyak kasus, situs ziarah bahkan menjadi objek eksploitasi dengan menjual produk-produk yang tidak bernilai edukatif atau malah bertentangan dengan nilai Islam, seperti praktik-praktik syirik, manipulasi sejarah, atau ritual-ritual berbau mistik yang tak berdasar. Dalam kondisi seperti ini, peran Pokdarwis sangat penting sebagai pelurus arah dan penyaring nilai, agar sektor wisata tidak bergeser dari maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat). Pokdarwis memiliki peran sebagai *hadi* (pembimbing), *murabbi* (pendidik), sekaligus *'amil* (pengelola) yang menyelaraskan pengembangan wisata dengan prinsip-prinsip adab Islami.

Peran Pokdarwis juga menunjukkan keberpihakan pada prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong), *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif dalam menentukan arah kebijakan komunitas), serta penguatan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan keislaman) melalui kegiatan wisata yang menyatukan masyarakat dalam kegiatan

gotong royong, pelestarian situs, edukasi sejarah, hingga penerimaan tamu dari luar dengan penuh keramahan. Hal ini mencerminkan karakter politik Islam yang bukan sekadar kekuasaan, tetapi pengabdian sosial dalam bentuk partisipasi publik berbasis etika dan nilai. Maka, Pokdarwis tidak hanya berperan dalam sektor teknis, melainkan juga spiritual dan ideologis, khususnya dalam menjadikan ruang publik sebagai medan dakwah dan pendidikan nonformal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

Lebih jauh, dalam kerangka siyasah syar'iyyah, negara (wulatul amr) memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan memberdayakan aktor-aktor sosial seperti Pokdarwis. Tugas negara bukan hanya membuat regulasi, tetapi juga menciptakan ekosistem nilai yang memungkinkan terjadinya *amal jama'i* (kerja kolektif) menuju kemaslahatan bersama. Negara tidak boleh menjadikan pariwisata sebagai komoditas semata, tetapi harus memandangnya sebagai sektor strategis untuk membangun peradaban. Dalam hal ini, Pokdarwis adalah representasi rakyat yang bersedia dan mampu mengelola urusan publik secara bertanggung jawab, maka pembinaan terhadap mereka adalah bagian dari amanah siyasah itu sendiri.[76]

Oleh karena itu, relevansi Pokdarwis dalam konstruksi siyasah syar'iyyah tidak dapat dinafikan. Mereka merupakan gambaran konkret dari pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara adil, partisipatif, dan bernilai spiritual. Ketika Pokdarwis bekerja dengan orientasi nilai, bukan hanya target

[76] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 441.

wisatawan, maka di situlah pariwisata menjadi ruang kemaslahatan yang menyatu antara dunia dan akhirat. Dengan demikian, penguatan Pokdarwis adalah bentuk nyata dari penerapan siyasah syar'iyyah kontemporer—sebuah politik publik yang membebaskan, memandirikan, dan mencerdaskan umat dalam bingkai pembangunan yang tidak sekadar materialistik, tetapi juga moral dan bermakna.[77]

Lebih dalam lagi, jika dianalisis melalui teori siyasah syar'iyyah, peran Pokdarwis dapat dipandang sebagai pengejawantahan dari prinsip wilayat al-ummah, yaitu hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengurusan urusan publik yang mendatangkan maslahat dan mencegah mafsadat. Dalam hal ini, Pokdarwis bukan hanya pelengkap program pembangunan pemerintah, tetapi pemegang amanah sosial yang bertugas menjaga keberlangsungan warisan budaya dan spiritual Islam di tengah derasnya arus komersialisasi dan sekularisasi dalam sektor pariwisata. Peran mereka menjadi semakin signifikan ketika wisata religi sering kali menjadi ruang tarik menarik antara pelestarian nilai dengan tuntutan industri wisata yang berbasis ekonomi. Di sinilah posisi Pokdarwis menjadi titik tumpu penting dalam menjaga keseimbangan antara dua kutub: maslahat duniawi (pendapatan dan pembangunan) dan maslahat ukhrawi (peningkatan iman, edukasi moral, dan pelestarian akidah).[78]

Konsep pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ruang publik seperti yang dilakukan oleh Pokdarwis juga selaras dengan prinsip al-mas'uliyyah al-ijtima'iyyah (tanggung jawab sosial kolektif), yang dalam siyasah Islam menuntut

[77] Muhammad Abu Zahrah, *al-Siyasah al-Shar'iyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), 28–30.

[78] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam: Ma'alim Manhaj al-Hukm fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 55.

adanya kesadaran bahwa keberlangsungan suatu tatanan sosial bukan hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada peran aktif warga dalam menjaga nilai dan fungsi sosialnya. Ketika Pokdarwis mampu menjalankan fungsinya dengan baik, mereka telah menjalankan peran sebagai *'umara' al-bilad* dalam arti kultural—yakni pemimpin sosial yang bukan berasal dari jabatan negara, tetapi karena legitimasi moral dan kemanfaatannya yang dirasakan masyarakat. Artinya, mereka adalah pelaku politik dalam makna substantif, bukan formalistik. Mereka terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan lokal, mobilisasi sumber daya, dan pengelolaan konflik yang muncul di kawasan wisata, terutama yang menyangkut norma dan adab dalam wisata religi.[79]

Lebih dari itu, peran Pokdarwis dalam perspektif siyasah syar'iyyah juga menyentuh aspek tahqiq al-'adl (penegakan keadilan), karena dalam beberapa konteks, destinasi wisata sering kali dikuasai oleh kelompok tertentu yang lebih kuat secara modal, sementara masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Pokdarwis dapat menjadi instrumen untuk mendorong keadilan distribusi manfaat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi pondasi spiritual masyarakat. Ketika peran Pokdarwis dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan, masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek yang dieksploitasi untuk kepentingan wisata.[80]

Sebagai organisasi berbasis masyarakat, Pokdarwis sejatinya berada di garis depan dalam membumikan prinsip-prinsip keislaman dalam praktik sosial dan

[79] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Mizan, 2009), 88–89.

[80] Ahmad Azhar Basyir, *Siyasah Syar'iyyah dalam Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 42.

ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aktivitas Pokdarwis di daerah-daerah yang menjadikan wisata religi sebagai basis utama. Misalnya, kegiatan penataan kawasan makam wali, pengelolaan parkir dan UMKM halal, pengaturan adab kunjungan, penyediaan informasi sejarah Islam setempat, hingga pencegahan praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam seperti ritual bid'ah atau takhayul yang sering muncul di lokasi ziarah. Semua kegiatan tersebut bila dilaksanakan secara kolektif, terarah, dan dengan pembinaan yang baik, merupakan cerminan dari penerapan siyasah syar'iyyah dalam realitas masyarakat.[81]

Namun, tantangan yang dihadapi Pokdarwis tidaklah sedikit. Di banyak daerah, Pokdarwis belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah daerah, baik dalam hal pendanaan, pelatihan, maupun penguatan kelembagaan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelibatan dalam menjaga nilai-nilai religi dalam wisata juga masih minim. Ada pula problem internal dalam Pokdarwis sendiri, seperti ketimpangan peran, lemahnya kepemimpinan lokal, dan belum terbangunnya jaringan kemitraan yang kuat dengan institusi pendidikan, pesantren, maupun ormas Islam. Kondisi-kondisi tersebut harus dibaca sebagai tantangan struktural dan kultural dalam penerapan siyasah syar'iyyah di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, negara harus hadir sebagai fasilitator bukan dominator, yakni dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pokdarwis untuk tumbuh menjadi organisasi masyarakat sipil yang tangguh, cerdas, dan memiliki integritas keislaman.[82]

[81] Amir Faishol Fath, "Implementasi Maqasid al-Shariah dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Syariah," *Jurnal Al-Muqaddimah* 6, no. 2 (2021): 135–152.

[82] Muhammad Iqbal Ahnaf, *Politik dan Kebudayaan: Studi Siyasah Syar'iyyah dalam Konteks Keindonesiaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 97.

Maka, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan peran Pokdarwis dalam pengembangan wisata religi tidak hanya relevan dalam kerangka pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, tetapi juga memiliki landasan teologis dan politik yang kuat dalam tradisi Islam. Melalui Pokdarwis, nilai-nilai siyasah syar'iyyah dapat diimplementasikan secara konkret: mulai dari pelibatan masyarakat (syura), pencapaian maslahat (maslahah), keadilan distribusi ('adl), tanggung jawab sosial ('uhdah), hingga penjagaan terhadap nilai-nilai agama (hifzh al-din). Dalam konteks ini, Pokdarwis tidak sekadar alat teknokrasi pariwisata, tetapi mitra strategis dalam membangun peradaban Islam berbasis lokalitas dan partisipasi umat. Maka, memperkuat Pokdarwis adalah memperkuat ruh siyasah syar'iyyah itu sendiri: politik sebagai pengabdian, bukan dominasi; pembangunan sebagai amanah, bukan semata target angka-angka.[83]

C. Analisis Kritis Peran Pokdarwis terhadap Kemaslahatan Umat dalam Bingkai Fiqh dan Etika Kepariwisataan Islam

Matriks Model Integratif Peran Pokdarwis dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah, Etika Kepariwisataan Islam, dan Siyasah Syar'iyyah

Tabel 4.1

Fungsi Pokdarwis	Maqāṣid Syarī'ah	Etika Kepariwisataan Islam	Prinsip Siyasah Syar'iyyah	Dampak terhadap Kemaslahatan Umat
Mengelola dan menjaga objek wisata religi	ḥifẓ al-dīn (penjagaan agama)	Edukasi adab ziarah, menjauhkan dari syirik dan bid'ah	*ḥimāyat al-dīn* (perlindungan agama)	Meningkatkan kesadaran keagamaan dan pelestarian warisan spiritual

[83] Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Doktrin Normatif ke Aksi Realitas* (Bandung: Mizan, 1994), 149–150

Menyediakan fasilitas dan keamanan kawasan wisata	ḥifẓ al-nafs (penjagaan jiwa)	Pelayanan ramah, kenyamanan, keselamatan	*al-‘adl wa al-ri‘āyah* (keadilan dan perlindungan publik)	Wisata aman dan nyaman bagi seluruh kalangan
Mengedukasi sejarah dan nilai-nilai spiritual	ḥifẓ al-‘aql (penjagaan akal)	Informasi historis, literasi keislaman	*al-ta‘līm wa al-tanwīr* (pendidikan dan pencerahan)	Peningkatan literasi sejarah Islam dan penguatan identitas keislaman
Mendorong pelibatan ekonomi lokal (UMKM halal)	ḥifẓ al-māl (penjagaan harta)	Transaksi jujur, produk halal, ekonomi berkeadilan	*ta’wīr al-iqtiṣād al-sha‘bī* (ekonomi partisipatif rakyat)	Ekonomi warga meningkat, distribusi manfaat wisata merata
Pelibatan masyarakat dalam gotong royong dan pengambilan keputusan	ḥifẓ al-nasl (penjagaan keturunan/sosial)	Solidaritas sosial, partisipasi komunitas	*al-shūrā wa al-musyarakah* (musyawarah dan partisipasi)	Meningkatkan tanggung jawab kolektif, persatuan sosial, dan ketahanan lokal

Tabel 1.1 Model Integratif Peran Pokdarwis dalam Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah, Etika Kepariwisataan Islam, dan Siyasah Syar’iyyah

Pariwisata, dalam perspektif Islam, bukan sekadar aktivitas ekonomi atau hiburan, melainkan bagian dari proses *safar* yang sarat dengan nilai spiritual, edukatif, dan sosial. Dalam Al-Qur’an, aktivitas bepergian dianjurkan sebagai sarana untuk mengambil pelajaran dari jejak sejarah umat terdahulu (lihat Q.S. Al-Ankabut: 20 dan Q.S. Yusuf: 109). Dalam kerangka tersebut, kegiatan pariwisata—terutama yang berbasis religi—harus diletakkan dalam rel nilai-nilai syariat. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sebagai motor penggerak pariwisata komunitas, memikul peran strategis untuk tidak sekadar memfasilitasi kegiatan wisata, tetapi juga menjadi pelindung nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas tersebut. Maka, penting dilakukan analisis kritis terhadap sejauh mana peran

Pokdarwis berkontribusi terhadap *kemaslahatan umat* dengan pendekatan fiqh dan etika kepariwisataan Islam.[84]

Secara fikih, kemaslahatan (*maslahah*) merupakan tujuan utama dari hukum Islam (maqāṣid al-syarīʻah), yang mencakup penjagaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pokdarwis sebagai bagian dari aktor sosial lokal memiliki peluang besar dalam mengupayakan lima penjagaan tersebut dalam praktik kepariwisataan. Misalnya, dalam konteks *ḥifẓ al-dīn*, Pokdarwis dapat mengatur agar kegiatan wisata religi tidak berubah menjadi praktik yang menyimpang dari syariat seperti kesyirikan, pengkultusan berlebihan, atau ritual-ritual mistik yang tidak berdasar. Dalam konteks *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*, mereka dapat menjaga keamanan, kebersihan, dan tata kelola wisata yang tidak merugikan wisatawan maupun warga lokal. Bahkan dalam konteks *ḥifẓ al-ʻaql*, edukasi keislaman dalam wisata religi dapat menjadi bagian dari pembangunan spiritual dan intelektual masyarakat, melalui penyediaan informasi sejarah Islam, kisah tokoh ulama, atau nilai moral dari situs religi.[85]

Namun dalam praktiknya, tidak semua Pokdarwis memiliki perspektif nilai keislaman yang memadai dalam mengelola pariwisata. Banyak Pokdarwis yang terjebak dalam logika pasar dan industri—yang hanya mengejar jumlah wisatawan, profit ekonomi, atau pelestarian fisik objek wisata, tanpa memperhatikan aspek ruhaniyah dan adab Islami. Akibatnya, muncul berbagai penyimpangan: misalnya,

[84] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 421.

[85] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Siyāsah: Dirāsah Shar'iyyah li-Ahamm Qaḍāyā al-Siyāsah al-Mu'āṣirah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 115–117.

komersialisasi situs makam wali, penjualan benda-benda musyrik, hingga pelaksanaan ritual yang berbau takhayul. Dalam hal ini, perlu peneguhan kembali bahwa Pokdarwis tidak cukup hanya dilatih aspek manajerial, tetapi juga perlu diberikan pendidikan spiritual dan fikih kepariwisataan—sebuah fikih baru yang kontekstual, berbasis maqāṣid, dan sesuai realitas zaman.

Etika kepariwisataan Islam merupakan konsep yang mendasari bahwa wisata dalam Islam harus menghormati *akhlaq al-karimah* (akhlak mulia), *tawāḍu'* (rendah hati), *hifẓ al-bī'ah* (pelestarian lingkungan), serta *ta'āruf* (saling mengenal dalam kerangka kemanusiaan). Dalam ruang pariwisata, Pokdarwis menjadi pelaku utama dalam menjaga suasana moral. Mereka dapat menjadi teladan dalam keramahan, kebersihan, kejujuran, serta ketertiban dalam menyambut wisatawan. Bahkan, pada titik tertentu, Pokdarwis bisa menjalankan fungsi *amr ma'ruf nahi munkar* dengan cara yang santun dan edukatif, yakni menegur atau mengedukasi wisatawan agar berpakaian sopan di area makam, tidak melakukan ritual-ritual menyimpang, atau menjaga adab ketika berada di tempat yang dianggap suci.[86]

Dalam logika ini, Pokdarwis memiliki dua dimensi tanggung jawab: *ta'abbudi* (ibadah/keagamaan) dan *ta'āwuni* (sosial-kemanusiaan). Peran mereka bukan hanya menjadikan wisata religi sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai wasilah (perantara) dalam mendekatkan masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘ālamīn. Jika Pokdarwis mampu mewujudkan peran ini secara konsisten, maka mereka telah berkontribusi pada pembangunan umat secara

[86] Muhammad Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 112–113.

holistik: ekonomi meningkat, moral terjaga, nilai spiritual tumbuh, dan lingkungan tetap lestari. Ini adalah bentuk ideal dari integrasi fikih, akhlak, dan pengelolaan masyarakat berbasis nilai.[87]

Namun, semua ini tidak bisa dilepaskan dari peran institusi Islam lainnya, seperti pesantren, masjid, majelis taklim, dan pemerintah daerah. Penguatan peran Pokdarwis harus dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan tentang kepariwisataan berbasis syariah, sedangkan ormas Islam dan pesantren dapat menyumbang materi nilai dan dakwah. Hal ini sesuai dengan prinsip *takaful ijtima'i* (jaminan sosial kolektif), di mana tanggung jawab pelestarian nilai tidak hanya dibebankan kepada individu atau satu kelompok, tetapi merupakan urusan bersama umat Islam.[88]

Dengan demikian, analisis kritis terhadap Pokdarwis dalam perspektif fiqh dan etika kepariwisataan Islam menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar instrumen administratif dari kebijakan pariwisata pemerintah, melainkan agen perubahan sosial dan spiritual. Peran Pokdarwis perlu terus ditumbuhkan dalam bingkai maqāṣid syarī'ah dan akhlak Islam agar sektor pariwisata, khususnya wisata religi, tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga mengokohkan kemaslahatan umat secara menyeluruh: dunia dan akhirat, fisik dan ruhani, individu dan komunitas.

[87] Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Pikiran tentang Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1998), 77–79.

[88] Wahyuni, "Membangun Etika Kepariwisataan Islam Berbasis Komunitas," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 1 (2020): 99–115.